



**PERATURAN DAERAH KOTA AMBON  
NOMOR – 13 TAHUN 2014**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah Undang –undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) menjadi Undang-undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama ;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
23. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor-8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 01);
24. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor-9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 02);
25. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor-10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 04);
26. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor- 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor 04);
27. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor- 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor 05).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
Dan  
WALIKOTA AMBON**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

Pendapatan Daerah	Rp. 1.007.282.959.996,-	
Belanja	Rp. 1.024.645.252.229,-	
Surplus/(Defisit)		Rp.(17.362.292.233,-)
 Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp. 20.942.292.233,-	
b. Pengeluaran	Rp. 3.580.000.000,-	
Jumlah Pembiayaan netto		Rp. 17.362.292.233 ,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan		Rp. -

## **Pasal 2**

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 99.196.412.743,00,-
- b. Dana Perimbangan Rp. 708.178.623.264,00,-
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 199.907.923.989,00,-

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Pajak Daerah Rp. 53.383.194.747,00,-
- b. Retribusi Daerah Rp. 33.157.674.190,00,-
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 1.549.000.000,00,-
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 11.106.543.806,00,-

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana Bagi Hasil Rp. 30.761.043.264,00,-
- b. Dana Alokasi Umum Rp. 620.624.790.000,00,-
- c. Dana Alokasi Khusus Rp. 56.792.790.000,00,-

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Rp. 29.932.151.200,00,-
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 169.975.772.789,00,-

## **Pasal 3**

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung Rp. 707.031.507.709,00,-
- b. Belanja Langsung Rp. 317.613.744.520,00,-

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari belanja :

- a. Belanja Pegawai Rp. 686.859.277.018,00,-
- b. Belanja Bunga Rp. 41.713.802,00,-
- c. Belanja Subsidi Rp. 123.400.000,00,-
- d. Belanja Hibah Rp. 8.000.000.000,00,-
- e. Belanja Bantuan Sosial Rp. 2.915.060.100,00,-
- f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Rp. 7.092.056.789,00,-
- g. Belanja tidak Terduga Rp. 2.000.000.000,00,-

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari belanja :

a. Belanja Pegawai	Rp. 13.642.284.500,00,-
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 159.211.912.203,38,-
c. Belanja Modal	Rp. 144.759.547.816,62,-

#### **Pasal 4**

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Penerimaan	Rp. 20.942.292.233,00,-
b. Pengeluaran	Rp. 3.580.000.000,00,-

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA	Rp. 20.942.292.233,00,-
b. Pencairan Dana Cadangan	Rp. -
c. Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp. -
d. Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp. -
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman	Rp. -
f. Penerimaan Piutang Daerah	Rp. -
g. Penerimaan Investasi Non Penerimaan	Rp. -

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan	Rp. -
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.	Rp. 2.500.000.000,00,-
c. Pembiayaan Pokok Utang	Rp. 1.080.000.000,00,-
d. Pemberian Pinjaman Daerah	Rp. -
e. Pembayaran Hutang kepada Pihak Ketiga	Rp. -

#### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran I	Ringkasan APBD.
Lampiran II	Ringkasan APBD menurut Urutan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD.
Lampiran III	Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.

Lampiran VI	Daftar jumlah Belanja Pegawai per Golongan dan Per Jabatan
Lampiran VII	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Lampiran VIII	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
Lampiran IX	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

### **Pasal 6**

- (1) Dalam Keadaan darurat dan keperluan mendesak Pemerintah Kota Ambon dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan mengeluarkan Peraturan walikota mendahului, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD.
- (2) Keadaan dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - (a) Bukan merupakan kegiatan normal dan aktifitas Pemerintah Kota dan tidak dapat di prediksi sebelumnya.
  - (b) Tidak diharapkan terjadinya secara berulang.
  - (c) Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah daerah dan
  - (d) Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mencakup;
  - (a) Program dan kegiatan Pelayanan Dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran yang berkenaan
  - (b) Program dan kegiatan DAK dan atau Spesifik Grrant lainnya yang belum bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN
  - (c) Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota dan Masyarakat

### **Pasal 7**

- (1) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dapat menggunakan belanja Tidak terduga pada APBD Tahun Berkenaan.

- (2) Kriteria belanja untuk keperluan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), mencakup :
  - (a) Bencana Alam.
  - (b) Bencana Sosial seperti wabah Penyakit menular/pendemi.
  - (c) Penanganan Kerusakan diluar kemampuan kendali Pemerintah Kota yang dapat mengancam stabilitas penyelenggaraan Pemerintah Kota.
  
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk membiayai kriteria belanja sebagaimana dimaksud ayat(2), dapat dilakukan dengan cara :
  - (a) Menggunakan Dana dari Hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan
  - (b) Memanfaatkan uang kas yang tersedia

### **Pasal 8**

- (1) Pendanaan Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan dengan Menggunakan Belanja Tidak Terduga secara langsung dan atau melakukan pergeseran dari Belanja Tidak Terduga secara langsung dalam bentuk program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis.
- (2) Pelaksanaan pengeluaran Belanja Tidak Terduga dengan cara melakukan pergeseran dari belanja Tidak Terduga Menjadi Belanja Langsung dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD teknis, terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Walikota mendahului Penetapan Perubahan APBD.
- (3) Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum perubahan APBD, diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan dituangkan dalam DPPA-SKPD, sedangkan bila dilakukan Perubahan APBD dapat disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

### **Pasal 9**

Walikota menetapkan Peraturan Walikota Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Ambon  
pada Tanggal, 30 Desember 2014.



*[Handwritten signature]*  
RICHARD LOUHENAPESY

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal, 30 Desember 2014



*[Handwritten signature]*  
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2014 NOMOR 13